

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara dari sektor pajak di Indonesia merupakan bentuk penerimaan negara yang paling berpengaruh, sebab pajak merupakan instrumen negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan negara (Khaddafi et al., 2018). Menurut Yuniarta & Purnamawati, (2020) setiap negara membutuhkan penerimaan pajak untuk mendanai program sosial dan ekonomi, serta untuk menyediakan barang dan juga menyediakan layanan masyarakat. Sistem perpajakan di Indonesia digunakan sebagai instrumen kebijakan utama untuk mentransfer sumber daya ke sektor masyarakat. Sebagaimana fungsi dari pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan fungsi mengatur (*cregulerend*) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan alat untuk mengukur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Khaddafi et al., (2018) besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) selalu mengupayakan peningkatan penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan kutipan (News.ddtc.co.id, 2020) tahun ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat agenda reformasi pajak yang memiliki empat tujuan utama, pertama reformasi pajak diharapkan dapat membangun institusi pajak yang

kuat, kredibel, dan akuntabel; kedua reformasi pajak diharapkan mengoptimalkan sinergi antara Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan lembaga lainnya; ketiga hasil dari reformasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; keempat reformasi pajak diharapkan dapat meningkatkan *tax ratio*.

Agenda reformasi pajak ini dibuat untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara yang mengalami kemerosotan akibat pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada tahun ini. Dikutip dari (Kemenkeu.go.id, 2020) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 hanya mencapai Rp 711 triliun, atau 56,69% dari target penerimaan pajak di dalam APBN 2020 senilai Rp 1.254,1 triliun. Rincian dari penerimaan pajak pada akhir Juli 2020 ini terdiri dari pajak sektor migas sebesar Rp 19,8 triliun dan pajak sektor non migas sebesar Rp 582 triliun. Bukan hanya di tahun 2020, namun di tahun 2019 realisasi penerimaan pajak juga tidak mencapai targetnya. Realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 sebesar Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target penerimaan pajak di dalam APBN 2019 senilai Rp 1.577,6 triliun.

Salah satu upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk pelaporan SPT Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memudahkan pelaporan pajak dengan meluncurkan terobosan yaitu *e-filing* Pajak. *E-filing* kependekan dari *electronic-filing* merupakan layanan pelaporan SPT secara *online-real time* menggunakan akses internet. Salah satu keuntungan menggunakan *e-filing* yaitu Wajib Pajak tidak dituntut untuk melakukan pelaporan pajak secara langsung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak serta dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. *E-filing* dapat

memberikan manfaat dari segi waktu dikarenakan Wajib Pajak tidak perlu mengantri untuk menyerahkan berkas secara *offline* kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada penelitian Azmi & Kamarulzaman, (2010) yang membahas beberapa manfaat dari aktivitas *online*. Diantaranya adalah bahwa internet memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi hanya dengan klikan mouse saja. Kemudahan inilah yang menjadi pendorong utama dalam penerapan *e-filing*. *E-filing* memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak yaitu dari segi waktu mengajukan, tempat melakukan pengarsipan, kemudahan penggunaan, pencarian informasi dan transaksi online yang dimana hal tersebut tidak bisa kita dapatkan ketika melakukan pelaporan pajak secara manual.

Dalam teori *Technology Acceptance Model (TAM)* menyebutkan adanya perilaku pengguna terhadap teknologi informasi atau sebuah sistem seperti *e-filing*. Menurut penelitian Rahayu (2012) melalui sistem pengarsipan pajak elektronik (*e-filing*) akan meningkatkan efisiensi metode penilaian pajak, mengurangi kesalahan perhitungan. Dan juga dengan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik ini Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan hingga Wajib Pajak UMKM dapat melakukan pelaporan SPT dari rumah, kantor ataupun tempat usahanya. Hal ini tentunya akan membantu meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor Pajak. Selain itu, dengan sistem *e-filing ini* juga memberikan manfaat kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT sehingga mempercepat proses pengarsipan laporan.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu mengenai *e-filing*, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Sunarto (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Purnaningsih & Noviari (2019) yang menunjukkan bahwa kecepatan pelaporan memiliki pengaruh positif pada minat Wajib Pajak untuk menggunakan *e-filing*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ismail et al. (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak penerapan sebab sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Upaya untuk memaksimalkan penerapan *e-filing* yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di seluruh Indonesia secara rutin. Kegiatan sosialisasi perpajakan diatur dalam peraturan Dirjen Pajak No: PER- 03/PJ/2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan. Akan tetapi didalam peraturan ini istilah sosialisasi diganti dengan istilah penyuluhan. Dalam peraturan tersebut telah di sampaikan mengenai pengertian penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Pada penelitian Winerungan et al, (2012) beliau menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat akan

lebih paham manfaat membayar pajak dan sanksi yang dikenakan jika tidak membayar pajak. Sehingga sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah Wajib Pajak, secara otomatis tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat bersamaan dengan penerimaan pajak negara akan meningkat. Maka, rendahnya sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam *Theory of planned behavior* menjelaskan bagaimana Wajib Pajak berperilaku untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Wulandari, (2016) terdapat tiga faktor yang pendorong perilaku tersebut yaitu *behavioral belief* yang membentuk variabel sikap (*attitude*), *normative belief* yang membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*), dan *control belief* yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Faktor *normative belief* berkaitan dengan sosialisasi perpajakan sebab harapan normatif orang lain yang dijadikan rujukan guna memenuhi harapan tersebut. Harapan ini dapat berupa sosialisasi perpajakan agar patuh membayar pajak sehingga individu akan berperilaku atas harapan orang lain dengan patuh membayar pajak.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu mengenai sosialisasi perpajakan, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Putri et al., (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wardhani, (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak

Menurut Ajzen, (2005) *Theory of Planned Behavior* merupakan minat yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan ini disebabkan karena persepsi Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak itu harus sadar bahwa peran dari pajak sangat mendukung pembangunan perekonomian dan pemerintahan di suatu negara. Selain kesadaran Wajib Pajak persepsi dari individu terhadap pengaruh ini dapat dilihat dari seberapa besar tingkat religiusitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu mengenai religiusitas, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Ermawati, (2018) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sebab Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dimana Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agamanya akan membentuk perilaku yang etis. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudi, (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di bidang perpajakan dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali beberapa variabel terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan komplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Purnaningsih & Noviari, (2019), Ermawati & Afifi, (2018), N. E. Putri & Putri, (2019), dan Lhoka & Sukartha,

(2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat pada variabel yang digunakan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan religiusitas. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun?
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun?

3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmiah terkait penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau refensi untuk pengembangan penelitian lain yang sejenis, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Manfaat di bidang praktis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti, serta dapat memahami penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu juga dapat menjadi bentuk penerapan dari teori-teori yang telah didapatkan pada perkuliahan.

b. Bagi kantor pelayanan pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk upaya peningkatan kepatuhan penerimaan pajak demi menunjang masa depan perekonomian yang lebih baik.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi terkait kepatuhan pelaporan pajak.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan wawasan bagi pembaca dan penelitian selanjutnya tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.